



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 313/Pid.B/2021/PN Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama secara *teleconference* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

Terdakwa I :

N a m a : SUBHAN FIRDAUS;
Tempat lahir : Ranomentaa;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 30 Juli 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : BTN Kendari Permai Blok H1 No. 20,
Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota
Kendari;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : SMA (Berijazah);

Terdakwa II :

N a m a : LASAGENA;
Tempat lahir : Amparita;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 05 Desember 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pasar Baruga, Kelurahan Baruga, Kota
Kendari;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SD;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Maret 2021;

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Maret 2021 s/d tanggal 30 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2021 s/d tanggal 09 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2021 s/d tanggal 22 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 11 Mei 2021 s/d tanggal 09 Juni 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 10 Juni 2021 s/d tanggal 08 Agustus 2021;

Halaman 1 halaman 13, Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Muswanto Utama, S.H. dan Heriyawan, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari LBH Mitra Keadilan Sultra, yang beralamat di Jalan H. Lamuse Nomor 03, Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan, oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I SUBHAN FIRDAUS dan Terdakwa II LASAGENA bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa I SUBHAN FIRDAUS dan Terdakwa II LASAGENA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat, Nomor rangka : MH3SE88GOJJO30547, Nomor mesin : E3R2E1813720, dikembalikan kepada Saksi Nurdin M;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 halaman 13, Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I SUBHAN FIRDAUS dan Terdakwa II LASAGENA pada hari Selasa tanggal 23 Februari tahun 2021 sekitar pukul 13.00 wita atau pada suatu waktu pada bulan Februari atau pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat didepan Kos Jl. Pasar Baruga Kel./Kec Baruga Kota kendari, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan perbuatan "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*, Perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekita jam 12.00 Wlta Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk mencari sasaran Sepeda Motor, kemudian saat itu Terdakwa II membonceng Terdakwa I menggunakan Sepeda Motor untuk mencari sasaran, setelah itu sesampainya di jalan Pasar Baruga Kel. Baruga Kec. Baruga Kota kendari, kedua Terdakwa memantau situasi disekitar lokasi setelah merasa aman terdaka I mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Warna Merah Hitam dengan no. rangka MH3SE88GOJJO30547 dan No. Mesin E3R2E1813720 milik Saksi Nurdin M yang terparkir disamping rumah saksi Nurdin, sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor, setelah Terdakwa I berhasil mendorong sepeda motor keluar, kemudian Terdakwa II mendorong menggunakan Kaki, setelah itu para Terdakwa meninggalkan lokasi;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil kendaraan tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Nurdin M mengalami kerugian materill sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa I SUBHAN FIRDAUS dan Terdakwa II LASAGENA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Halaman 3 halaman 13, Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nurdin M.

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk diperiksa dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi;
 - Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Warna Merah Hitam;
 - Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 13.00 wita di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pasar Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa orang terakhir kali menggunakan Sepeda motor ialah anak Saksi yang bernama Saksi Asma Ulhusna;
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor telah hilang dari Saksi Asma Ulhusna yang menyampaikan bahwa Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam dengan Nomor Polisi DT 3368 LF, yang diparkir di samping rumah sudah tidak ada/hilang;
 - Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam Nopol : DT 3368 LF tanpa sepengetahuan/tanpa ijin kepada Saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan merasa tidak keberatan;

2. Saksi Asma Ulhusna

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk diperiksa dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Nurdin;
- Bahwa Saksi merupakan anak dari Saksi Nurdin;
- Bahwa barang milik Saksi Nurdin yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Warna Merah Hitam Nopol : DT 3368 LF;

Halaman 4 halaman 13, Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nurdin kehilangan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 13.00 wita di rumah Saksi Nurdin yang beralamat di Jalan Pasar Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi ialah orang yang terakhir kali menggunakan Sepeda motor milik Saksi Nurdin tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi hendak memakai Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam dengan Nomor Polisi DT 3368 LF tersebut, namun ketika Saksi menuju sepeda motor yang terparkir di samping rumah tersebut sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Nurdin mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam Nopol : DT 3368 LF tanpa sepengetahuan/tanpa ijin kepada Saksi Nurdin selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I Subhan Firdaus

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang milik orang lain yang ia ambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam Nopol DT 3368 LF;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam Nopol : DT 3368 LF bersama dengan Terdakwa Lasagena;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam Nopol DT 3368 LF tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di Jalan Pasar Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
- Bahwa cara-cara Terdakwa mengambil barang tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 12.00 wita, Terdakwa mengajak Terdakwa Lasagena untuk mencari sasaran sepeda motor,

Halaman 5 halaman 13, Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dibonceng oleh Terdakwa Lasagena berputar-putar mencari sasaran, sesampainya di Jalan Pasar Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, kita turun dari Sepeda motor untuk memantau situasi sekitar lokasi. Setelah merasa aman kemudian Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam DT 3368 LF, yang terparkir di samping rumah, sedangkan Terdakwa Lasagena tetap berada di atas sepeda motor sambil menunggu, setelah berhasil mendorong sepeda motor keluar, kemudian Terdakwa Lasagena mendorong menggunakan kaki sepeda motor yang telah berhasil diambil tersebut meninggalkan lokasi;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Lasagena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam Nopol DT 3368 LF tanpa sepengetahuan dari pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Terdakwa Lasagena mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam Nopol DT 3368 LF, adalah untuk memiliki barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terdakwa II M. Lasagena

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang milik orang lain yang ia ambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam Nopol DT 3368 LF;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam Nopol : DT 3368 LF bersama dengan Terdakwa Subhan Firdaus;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam Nopol DT 3368 LF tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di Jalan Pasar Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
- Bahwa cara-cara Terdakwa mengambil barang tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 12.00 wita, Terdakwa diajak oleh Terdakwa Subhan Firdaus untuk mencari sasaran sepeda motor, kemudian Terdakwa memboncengkan Terdakwa Subhan Firdaus berputar-putar mencari sasaran, sesampainya di Jalan Pasar Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, kita turun dari

Halaman 6 halaman 13, Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sepeda motor untuk memantau situasi sekitar lokasi. Setelah merasa aman kemudian Terdakwa Subhan Firdaus mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam DT 3368 LF, yang terparkir di samping rumah, sedangkan Terdakwa tetap berada di atas sepeda motor sambil menunggu, setelah berhasil mendorong sepeda motor keluar, kemudian Terdakwa mendorong menggunakan kaki sepeda motor yang telah berhasil diambil tersebut meninggalkan lokasi;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Subhan Firdaus mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam Nopol DT 3368 LF tanpa sepengetahuan dari pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Terdakwa Subhan Firdaus mengambil barang 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam Nopol DT 3368 LF, adalah untuk memiliki barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat, Nomor Rangka : MH3SE88GOJJO30547, Nomor Mesin : E3R2E1813720;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa dan Saksi-Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pencurian yang lakukan oleh Para Terdakwa;
2. Bahwa barang milik Saksi Nurdin M yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam Nopol DT 3368 LF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam Nopol DT 3368 LF tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di Jalan Pasar Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
4. Bahwa cara-cara Para Terdakwa mengambil barang tersebut : bermula pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 12.00 wita, Terdakwa Lasagena diajak oleh Terdakwa Subhan Firdaus untuk mencari sasaran sepeda motor, kemudian Terdakwa Lasagena memboncengkan Terdakwa Subhan Firdaus berputar-putar mencari sasaran, sesampainya di Jalan Pasar Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Terdakwa Subhan Firdaus turun dari Sepeda motor untuk memantau situasi sekitar lokasi. Setelah merasa aman, kemudian Terdakwa Subhan Firdaus mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam DT 3368 LF, yang terparkir di samping rumah, sedangkan Terdakwa Lasagena tetap berada di atas sepeda motor sambil menunggu, setelah berhasil mendorong sepeda motor keluar, kemudian Terdakwa Lasagena mendorong menggunakan kaki sepeda motor yang telah berhasil diambil tersebut meninggalkan lokasi;
5. Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam Nopol DT 3368 LF tanpa sepengetahuan dari pemilik sepeda motor tersebut;
6. Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam Nopol DT 3368 LF, adalah untuk memiliki barang tersebut;
7. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Nurdin M adalah senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
8. Bahwa Saksi-Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa yaitu Subhan Firdaus dan Lasagena berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas dapat dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat 1 Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 8 halaman 13, Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Kdi



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 363 ayat 1 Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur barangsiapa;*
2. *Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;*
3. *Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban di depan hukum dan mampu bertanggung jawab terhadap tindakannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah Para Terdakwa yang bernama Subhan Firdaus dan Lasagena yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kedepan sidang pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta selama di persidangan telah terbukti bahwa dalam melaksanakan perbuatannya Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya dan dapat menjadi subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan selama dalam persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka kepada Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak adalah bahwa seseorang itu tidak mempunyai wewenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan terdapat deskripsi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam Nopol DT 3368 LF merupakan barang milik Saksi Nurdin M yang diambil Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di Jalan Pasar Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Unsur ini semakin sah terpenuhi manakala kita mengikuti secara kronologis peristiwa tersebut yaitu Para Terdakwa mengambil barang tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 12.00 wita, Terdakwa Lasagena diajak oleh Terdakwa Subhan Firdaus untuk mencari sasaran sepeda motor, kemudian Terdakwa Lasagena memboncengkan Terdakwa Subhan Firdaus berputar-putar mencari sasaran, sesampainya di Jalan Pasar Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Terdakwa Subhan Firdaus turun dari Sepeda motor untuk memantau situasi sekitar lokasi. Setelah merasa aman, kemudian Terdakwa Subhan Firdaus mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam DT 3368 LF, yang terparkir di samping rumah, sedangkan Terdakwa Lasagena tetap berada di atas sepeda motor sambil menunggu, setelah berhasil mendorong sepeda motor keluar, kemudian Terdakwa Lasagena mendorong menggunakan kaki sepeda motor yang telah berhasil diambil tersebut meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam Nopol DT 3368 LF milik Saksi Nurdin M tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nurdin mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, tampak nyata jika perbuatan yang diperagakan oleh Para Terdakwa tersebut jelas dilakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang berhak, yang dalam perkara a quo ialah Saksi Nurdin M. Hal ini jelas merupakan perbuatan yang merugikan orang lain serta melawan hak dari pihak yang mempunyai barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan terdapat deskripsi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam Nopol DT 3368 LF merupakan barang milik Saksi Nurdin M yang diambil Para

Halaman 10 halaman 13, Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di Jalan Pasar Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa secara kronologis perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat terlaksana dengan cara sebagai berikut : bermula pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 12.00 wita, Terdakwa Lasagena diajak oleh Terdakwa Subhan Firdaus untuk mencari sasaran sepeda motor, kemudian Terdakwa Lasagena memboncengkan Terdakwa Subhan Firdaus berputar-putar mencari sasaran, sesampainya di Jalan Pasar Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Terdakwa Subhan Firdaus turun dari Sepeda motor untuk memantau situasi sekitar lokasi. Setelah merasa aman, kemudian Terdakwa Subhan Firdaus mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam DT 3368 LF, yang terparkir di samping rumah, sedangkan Terdakwa Lasagena tetap berada di atas sepeda motor sambil menunggu, setelah berhasil mendorong sepeda motor keluar, kemudian Terdakwa Lasagena mendorong menggunakan kaki sepeda motor yang telah berhasil diambil tersebut meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, tampak nyata jika perbuatan yang diperagakan oleh Para Terdakwa tersebut jelas terdapat kerjasama diantara keduanya, dengan demikian maka unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan Para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Para Terdakwa untuk tetap ditahan;

Halaman 11 halaman 13, Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa :

- 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam Nopol DT 3368 LF;

oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan telah nyata merupakan barang milik Saksi Nurdin M maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nurdin M tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Nurdin M;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kejahatannya;
- Para Terdakwa masih muda sehingga masih ada harapan untuk merubah perilaku menjadi orang yang baik;
- Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan - Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUBHAN FIRDAUS dan Terdakwa LASAGENA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 12 halaman 13, Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat, Nomor rangka : MH3SE88GOJJO30547, Nomor mesin : E3R2E1813720, dikembalikan kepada Saksi Nurdin M;
- 6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh kami I MADE SUKANADA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN, S.H.,M.H. dan WAHYU BINTORO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HASRIM, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh ARDHAN RIZAN PRAWIRA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ARYA PUTRA NK, S.H., M.H.

I MADE SUKANADA, S.H.,M.H.

WAHYU BINTORO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HASRIM., S.H.